

**PENGETAHUAN PEKERJA DAN PERATURAN KESELAMATAN
KESEHATAN KERJA TERHADAP UNSAFE ACTION PADA
PEKERJAAN KONTRUKSI**

Fitri Sari Dewi¹, Elsusi Martha², Ansur M.H³
(^{1,2,3}) Universitas Ibnu Sina, Kota Batam, Indonesia
email: *fitri.sari@uis.ac.id, ²elsusi.martha@uis.ac.id

ABSTRAK

Pekerjaan jasa konstruksi merupakan salah satu jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja yang dapat disebabkan karena terjadinya *unsafe action* (tindakan tidak aman). *Unsafe action* adalah kegagalan dalam mengikuti persyaratan dan prosedur-prosedur kerja yang benar sehingga menyebabkan semakin besar kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Salah satu faktor penyebab *unsafe action* dapat berasal dari pengetahuan dan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan dan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap *Unsafe action* Pada Pekerjaan Kontruksi. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional yang bersifat cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah pekerja proyek konstruksi di salah satu perusahaan jasa konstruksi dengan jumlah responden 50 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sample dan analisis statistik menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara faktor pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja dari pekerja dengan *unsafe action* dan ada hubungan faktor peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dengan *unsafe action*. Saran penelitian untuk perusahaan untuk meningkatkan sosialisasi dan informasi, pengawasan pelaksanaan dan meningkatkan program pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pekerja tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya *unsafe action*..

Kata kunci: kata1, kata2, kata3 dst (maksimal 5 kata)

ABSTRACT

Construction service work is one type of work that has a high risk of work accidents which can be caused by unsafe actions. Unsafe action is a failure to follow the correct work requirements and procedures, which increases the likelihood of work accidents occurring. One of the factors causing unsafe action can come from knowledge and regulations regarding Occupational Safety and Health. The purpose of this study was to determine the relationship between knowledge and occupational safety and health regulations against unsafe action in construction work. The research design used in this study was an observational cross sectional study. The sample in this study were construction project workers at a construction service company with 50 respondents. The sampling technique in this study was purposive sample and statistical analysis using the chi-square test. The results of this study indicate that there is a relationship between occupational safety and health knowledge factors of workers with unsafe action and there is a relationship between occupational safety and health regulatory factors with unsafe action. Research suggestions for companies to improve socialization and information, monitoring implementation and improving occupational safety and health training programs to increase workers' knowledge and understanding of the importance of occupational safety and health to prevent unsafe actions..

Keywords: Unsafe actions, Occupational Safety and Health Knowledge and Regulations

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang suatu permasalahan penelitian, kajian literatur sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari naskah, tujuan penelitian, rencana pemecahan masalah, serta pengembangan hipotesis penelitian. Naskah ditulis dengan ukuran bidang tulisan A4 (210 x 297 mm). Ditulis dengan Times New Roman, 12 pt, spasi 1, normal, dan rata kanan kiri. Paragraf baru dimulai 10 mm dari batas kiri, sedangkan antar paragraf tidak diberi spasi antara Tenaga kerja merupakan salah satu komponen terpenting dalam pelaksanaan proyek dan merupakan aset yang menentukan bagi perusahaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya menjalankan usaha yang aman, maka penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha wajib melindungi pekerja dan potensi bahaya yang dihadapinya (Amanah Ramadhany dan Pristya, 2019). Kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak aman, dikehendaki dan dapat menyebabkan kerugian baik jiwa maupun harta benda. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu tindakan tidak aman (*unsafe action*). Tindakan tidak aman (*unsafe action*) adalah tindakan yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadi kecelakaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berdasarkan data BPJS-TK, mengungkapkan kasus kecelakaan kerja turun 33,05% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2018 telah terjadi 114.148 kasus kecelakaan kerja dan sepanjang tahun 2019 terdapat 77.259 kasus kecelakaan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan RI, Tahun 2020). Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian material, moril, dan pencemaran lingkungan. Namun dapat pula mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, selain itu kecelakaan kerja juga dapat juga akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK).

Disnaker kota Batam mencatat ada 1.193 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Batam. Keseluruhannya sudah ditangani dengan jaminan kecelakaan kerja dengan melibatkan BPJS-TK. Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) saat pergi atau pun pulang kerja masih mendominasi, yakni sekitar 38 persen. Meski lakalantas mendominasi, namun secara keseluruhan dari kategori, laka kerja di lingkungan perusahaan yang paling tinggi, yakni 62 persen. Rinciannya, sebanyak 21 persen diakibatkan material, 3 persen karena alat berat di lingkungan kerja, offshore dan perkapalan 1 persen, laka mesin 19 persen, dan kejatuhan material 10 persen, laka disebabkan bahan kimia 3 persen, dan 5 persen kecelakaan kerja kategori lainnya. Jumlah ini sedikit berbeda dari data BPJS-TK yang mencatat sebanyak 1.948 laporan kecelakaan kerja selama Januari-April, dengan rincian pembiayaan lebih dari Rp 8,2 miliar.

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan yang cukup tinggi. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, dan di tempat terbuka. Berdasarkan survei awal di salah satu perusahaan yang bergerak di jasa konstruksi ditemukan, beberapa

permasalahan pada pekerjaan yang sedang berlangsung, dari 10 pekerja pada gedung A terdapat 5 pekerja melakukan tindakan tidak aman seperti pekerja yang bekerja di ketinggian tidak memakai full body harness dan pekerja yang naik di atas *scaffolding* tanpa adanya pijakan (cat walk) serta 3 pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan seperti pekerja yang tidak memakai helm safety dan tidak memakai sepatu safety.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait “Hubungan Pengetahuan dan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap *Unsafe action* Pada Pekerjaan Kontruksi”, banyak tindakan-tindakan yang tidak aman sering kali dilakukan pekerja yang menurut mereka dalam kondisi wajar, kemungkinan hal itu terjadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan K3, dan kurangnya perhatian serta sosialisasi terhadap aturan yang ada kepada pekerja.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk angka, yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki peneliti (Suryani & Hendryadi, 2015). Desain penelitian yang digunakan adalah observasional yang bersifat cross sectional, yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat, serta dinilai secara simultan pada suatu saat, jadi tidak ada tindak lanjut (Nursalam, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kerja salah satu perusahaan jasa konstruksi yang sedang bekerja diproyek Nagoya Thamrin City di Kota Batam tahun 2020 yang berjumlah 100 orang, sampel dalam penelitian ini adalah diambil dari sebagian populasi pekerja, sampel yang diambil menggunakan rumus Slovin yaitu dengan hasil sampel sebesar 50 orang, dengan menggunakan teknik sampel yaitu Purposive sample. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Diketahui bahwa dari 50 responden pada pekerja proyek konstruksi, ada sebanyak 13 responden (26%) yang memiliki pengetahuan K3 baik, 11 responden (22%) yang memiliki pengetahuan K3 cukup dan 26 responden (52%) yang memiliki pengetahuan K3 kurang. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, terdapat 13 responden yang pengetahuannya baik terdiri dari 7 responden (14%) tindakannya tidak aman (*unsafe action*) dan pengetahuannya baik terdiri dari 6 responden (8%) tindakannya aman (*safe action*), 11 responden pengetahuannya cukup terdiri dari 9 responden (18%) yang tindakannya tidak aman (*unsafe action*) dan pengetahuannya cukup terdiri dari 2 reponden (4%) tindakannya aman (*safe action*) dan 26 responden pengetahuannya kurang terdiri dari 24 responden (48%) tindakannya tidak aman (*unsafe action*) dan pengetahuannya kurang terdiri 2 responden (4%) tindakannya aman (*safe action*). Pada uji statistik yang dilakukan didapatkan hasil $p\text{-value} = 0,018$ dimana ($p < 0,05$) yang

artinya ada hubungan antara Pengetahuan K3 terhadap tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja proyek konstruksi.

Tabel 1. Gambaran Umum Berdasarkan Pengetahuan K3

Pengetahuan K3	n	Persentase (%)
Baik	13	26
Cukup	11	22
Kurang	26	52
Jumlah	50	100

2. Peraturan K3

Diketahui bahwa dari 50 responden pada pekerja proyek konstruksi, ada sebanyak 15 responden (30%) yang mematuhi peraturan K3 secara baik, 17 responden (34%) yang mematuhi peraturan K3 secara cukup dan 18 responden (36%) yang mematuhi peraturan K3 secara kurang. Hasil penelitian terhadap 50 responden, terdapat 15 responden yang mematuhi peraturan K3 baik terdiri dari 9 responden (18%) tindakannya tidak aman (*unsafe action*) dan yang mematuhi peraturan K3 secara baik terdiri dari 6 responden (12%) tindakannya aman (*safe action*), 17 responden yang mematuhi peraturan K3 cukup terdiri dari 14 responden (28%) tindakannya tidak aman (*unsafe action*) dan yang mematuhi peraturan K3 cukup terdiri dari 3 responden (6%) tindakannya aman (*safe action*) serta 18 responden yang mematuhi peraturan K3 kurang terdiri dari 17 responden (6%) tindakannya tidak aman (*unsafe action*) dan yang mematuhi peraturan K3 kurang terdiri dari 1 responden (2%) tindakannya aman (*safe action*). Pada uji statistik yang dilakukan dipaparkan $p\text{-value} = 0,046$ ($p < 0,05$) yang artinya ada hubungan antara peraturan K3 terhadap tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja proyek konstruksi.

Tabel 2. Gambaran Umum Berdasarkan Peraturan K3

Peraturan K3	n	Persentase (%)
Baik	15	30
Cukup	17	34
Kurang	18	36
Jumlah	50	100

3. Tindakan Tidak Aman (*Unsafe action*)

Diketahui bahwa dari 50 responden pada pekerja proyek konstruksi, ada sebanyak 40 responden (80%) yang melakukan tindakan tidak aman (*unsafe action*) dan 10 responden (20%) yang melakukan tindakan secara aman (*safe action*).

Tabel 3. Gambaran Umum Berdasarkan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe action*)

Tindakan Tidak Aman	N	Persentase (%)
Tidak Aman	40	80
Aman	10	20
Jumlah	50	100

1. Hubungan Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe action*) Pada Pekerja Proyek Konstruksi PT. Sri Indah Bareleng Tahun 2020

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan melalui panca indra manusia, yaitu: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan. Pengetahuan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dukungan dalam menumbuhkan rasa percaya diri maupun dan perilaku setiap hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan fakta yang mendukung tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2003). Mayoritas 24 responden (48%) yang pengetahuan K3 kurang dengan tindakannya tidak aman (*unsafe action*) dan 2 responden (4%) yang pengetahuan K3 cukup dan kurang dengan tindakannya sama-sama aman (*safe action*). Didapatkan hasil $p\text{-value} = 0,018$ yang artinya ada hubungan antara pengetahuan K3 dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja proyek konstruksi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Amanah Ramadhany & Pristya, 2019) tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan tidak aman pada pekerja di bagian produksi PT. Lestari Banten Energi yang menyatakan ada hubungan antara pengetahuan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*). Penelitian ini juga selaras dengan (Kristianti & Tualeka, 2019) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*).

Tabel 4. Hubungan Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Tindakan Tidak Aman (*Unsafe action*)

Pengetahuan K3	Tindakan Tidak Aman (<i>Unsafe action</i>)				Jumlah		(P)-Value
	Tidak Aman		Aman				
	n	%	n	%	N	%	
Baik	7	14	6	12	13	26	0,018
Cukup	9	18	2	4	11	22	
Kurang	24	48	2	4	26	52	
Jumlah	40	80	10	20	50	100	

2. Hubungan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe action*) Pada Pekerja Proyek Konstruksi

Di dalam (Undang-Undang RI NO. 13, Tahun 2003) tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan Perusahaan dapat mencakup beberapa hal. Mulai dari peraturan hari kerja, waktu kerja, kerja lembur, peraturan dan tata tertib, kewajiban bagi pekerja, hak-hak pekerja, larangan bagi pekerja tindakan disiplin, peringatan tertulis, skorsing, peningkatan kemampuan (skill) pekerja dan pemutusan hubungan kerja (Nurachmad, 2013).

Mayoritas 17 responden (34%) yang mengikuti peraturan K3 secara kurang dengan tindakannya tidak aman (*unsafe action*) dan 1 responden (2%) yang mengikuti peraturan

K3 secara kurang dengan tindakannya aman (safe action). Didapatkan $p\text{-value} = 0,046$ yang artinya ada hubungan antara peraturan K3 dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja proyek konstruksi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bancin, 2016) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja di PT. Kharisma Cakrabusa yang menyatakan ada hubungan antara pengetahuan dan pengawasan dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*). Penelitian ini juga selaras dengan penelitian (Ayu, Jayadipraja, & Harun, 2019) yang menyatakan ada hubungan antara penerapan Standar Operasional Prosedur dengan kejadian kecelakaan kerja.

Tabel 5. Hubungan Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dengan Tindakan Tidak Aman (*Unsafe action*)

Peraturan K3	Tindakan Tidak Aman (<i>Unsafe action</i>)				Jumlah		(p) <i>Value</i>
	Tidak Aman		Aman				
	n	%	n	%	N	%	0,046
Baik	9	18	6	12	15	30	
Cukup	14	28	3	6	17	34	
Kurang	17	34	1	2	18	36	
Jumlah	40	80	10	20	50	100	

SIMPULAN

Dari hasil penelitian gambaran umum faktor pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerja proyek konstruksi, persentase paling besar adalah kategori kurang sebanyak 26 responden (52%), gambaran umum faktor beban kerja pada pekerja proyek konstruksi persentase paling besar adalah kategori berat sebesar 22 responden (44%), gambaran umum faktor peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerja proyek konstruksi, persentase paling besar adalah kategori kurang sebanyak 18 responden (36%) dan gambaran umum faktor tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja proyek konstruksi, persentase terbesar adalah kategori tidak aman sebanyak 40 responden (80%). Ada hubungan antara pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja proyek konstruksi dengan nilai $p\text{-value} = 0,018$ ($p < 0,05$) dan ada hubungan antara peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) pada pekerja proyek konstruksi dengan nilai $p\text{-value} = 0,046$ ($p < 0,05$)

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah Ramadhany, F., & Pristya, T. Y. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Selamat (Unsafe Act) pada Pekerja di Bagian Produksi PT Lestari Banten Energi. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 11, 199–205.
- Bancin, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Tidak Aman (*Unsafe action*) pada Pekerja di PT. Kharisma Cakranusa. *Fakultas Kesehatan Masyarakat*.
- Bastuti, S. (2017). *Modul Keselamatan Kerja (I)*. Pamulang: UNPAM PRESS.
- Batam Pos. (2018). Empat Bulan 1.948 Korban Kecelakaan Kerja di Batam. Retrieved March 14, 2020, from www.Batampos.co.id
website: <https://batampos.co.id/2018/05/07/empat-bulan-1-948-korban-kecelakaan-kerja-di-batam/>
- Irzal. (2016). *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020). Menaker: Jadikan K3 Sebagai Prioritas Dalam Bekerja. Retrieved April 2, 2020, from www.kemnaker.go.id
website: <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-jadikan-k3-sebagai-prioritas-dalam-bekerja>
- Kusumarini, D. A. (2017). Perbedaan *Unsafe action* Dan *Unsafe Condition* Antara Sebelum Dan Sesudah Safety Patrol. *Perbedaan Unsafe action Dan Unsafe Condition Antara Sebelum Dan Sesudah Safety Patrol*.
- Liputan6. (2020). Kasus Kecelakaan Kerja Sepanjang 2019 Turun dari 2018. Retrieved April 2, 2020, from www.Liputan6.com
website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4153838/kasus-kecelakaan-kerja-sepanjang-2019-turun-dari-2018>
- Lokajaya, I. N. (2008). Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek peningkatan struktur jalan. *Jurnal Teknik Industri HEURISTIC*, (9), 31–44.
- Nurachmad, M. (2013). *Panduan Membuat Peraturan dan perjanjian Dalam Perusahaan*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Peraturan Pemerintah RI No. 50. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*.
- Permenaker No 03. (1998). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/Men/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan*.
- Saragih, F. R. P., Lubis, H. S., & Tarigan, L. (2014). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tindakan Tidak Aman pada Pekerja Lapangan PT. Telkom Cabang Dikilang Kabupaten Dairi Tahun 2014. *Fakultas Kesehatan Masyarakat Telkom Cabang Dikilang Kabupaten Dairi Tahun 2014. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara*. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/14541/faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan-tindakan-tidak-aman-pada-pekerja-lapangan>
- Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatman. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif

- Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik ... - Slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawan - Google Buku. In *Deepublish*. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=W2vXDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=jenis+penelitian+mix+method+\(kuantitatif+dan+kualitatif\)&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjSrK7w_oLqAhVFbSsKHUkUAWQQ6AEISDAE#v=onepage&q=jenis+penelitian+mix+method+\(kuantitatif+dan+kualitatif\)&f=false](https://books.google.co.id/books?id=W2vXDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=jenis+penelitian+mix+method+(kuantitatif+dan+kualitatif)&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjSrK7w_oLqAhVFbSsKHUkUAWQQ6AEISDAE#v=onepage&q=jenis+penelitian+mix+method+(kuantitatif+dan+kualitatif)&f=false)
- Syamtinningrum, M. D. P. (2017). Pengembangan Model Hubungan Faktor Personal Dan Manajemen K3 Terhadap Tindakan Tidak Aman (*Unsafe action*) Pada Pekerja PT. Yogya Indo Global. *Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya*.
- Undang-Undang Ri No. 13. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang RI No. 36. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*.
- Yuliani. (2014). *E-Learning Keselamatan dan Kesehatan Kerja* (1st ed.). Yogyakarta: Deepubli